



PUTUSAN

Nomor ----/Pid.Sus/----/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -----;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ----- Kec. Batang
Kuis Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **1. JONATHAN SAMOSIR, S.H., M.H.**, dan **2. T.M. IVAN DOLI SITUMORANG, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada "Kantor Hukum Jonathan Samosir, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jln. Eka Rasmi Komplek Bumi Johor Sentosa (BJS) Bloc C No. 10 Medan Johor Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor ----/Pid.Sus/----/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/1314/Hk.00/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ----/Pid.Sus/----/PN Lbp tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ----/Pid.Sus/----/PN Lbp tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Flashdisk merek KIOXIA 32 GB berwarna hijau sage (Blottle green) dengan isi pengakuan korban.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ----- membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pledoi* (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor ----/Pid.Sus/----/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Membebaskan Terdakwa ----- dari Dakwaan (**Vrijspraak**);
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Pledoinya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ----- pada Bulan April 2023, pada pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di -----
----- Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada bulan April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa -----
----- melakukan perbuatan cabul kepada korban -----
----- (Anak Kandung Terdakwa sesuai Kartu Keluarga No. 1207270908220004) di ----- Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah kami didalam kamar;

Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya saat korban sedang berada didalam rumah dan sedang tidur-tiduran lalu masuk Terdakwa kedalam kamar dan Terdakwa naik keatas tempat tidur dengan posisi korban terbaring, lalu Terdakwa menaikan rok korban lalu

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan celana dalam korban dan Terdakwa menggunakan jari telunjuknya mencolek-colek (timpok) kemaluan korban, dan korban hanya diam saja, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan korban pun memakai celana korban sendiri, begitu perbuatan Terdakwa yang sering terdakwa lakukan kepada korban saat ibu korban sedang tidak berada di rumah;

Bahwa lalu pada hari dan tanggal korban tidak tahu masih disekitaran bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, saat korban dengan ibu korban sedang menonton TV lalu korban ke kamar mandi untuk membuang air kecil lalu belum sempat dipakaikan celana oleh ibu korban lalu korban duduk mendekati ibu korban, lalu korban menempelkan timpok (kemaluan) korban ke ibu jari kaki ibu korban, lalu korban gesek- gesek, dan ibu korban pun terkejut langsung bertanya kepada korban siapa yang ngajarin lalu korban menceritakan bahwa ayah korbanlah yang sering melakukan hal tersebut kepada korban dan ibu korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian yang korban alami ke pihak yang berwajib. Bahwa Terdakwa sering melebihi jajan korban;

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Deli Serdang Nomor : 215.440 / RSUD-AT / V / 2023 Tanggal 02 Mei 2023 menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ----- dengan hasil pemeriksaan Selaput Dara Robek arah jam 1, 3, 11 dan Luka lecet pada bibir kemaluan kecil arah jam 12 dengan kesimpulan selaput dara robek;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. -----, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa karena telah dicabuli oleh Papa Anak Korban (Terdakwa);
 - Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan persisnya kejadian tersebut, namun masih di bulan April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar rumah Anak Korban;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Papa Korban (Terdakwa) dan Mama Korban;
- Bahwa pada saat tersebut, kemaluan Anak Korban dipegang-pegang Papa (Terdakwa);
- Bahwa saat itu Mama lagi meletakkan baju Anak Korban ditempat tidur yang kecil, ketika Anak Korban dimandikan Terdakwa, kemudian rok dan celana dalam Anak Korban dibuka, lalu Timpok (Kemaluan) Anak Korban dimasukkan jari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diam saja saat Tempok Anak Korban dimasukkan jari Terdakwa;
- Bahwa Timpok Anak Korban sakit saat dimasukkan jari;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa yang memandikan serta mencebokin Anak Korban, dan Anak Korban tidur satu tempat tidur dengan Terdakwa. Sedangkan Mama Anak Korban tidur ditempat tidur lain dengan Adik Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak ada memberitahukan kepada Mama tentang kejadian tersebut, tetapi setelah ditanya Mama, baru Anak Korban beritahu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memasukkan jari dan mencolek-colek Timpok Anak Korban;
- Bahwa yang ada di rumah sehari-hari Terdakwa, karena Mama bekerja jualan di luar;
- Bahwa Terdakwa yang sering menceboki Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencolek-colek dan memasukkan jari ke Tempok Anak Korban saat menceboki dan memandikan Anak Korban;
- Bahwa Saat Anak Korban bersama Mama Anak Korban sedang menonton TV, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil, kemudian Anak Korban duduk mendekati Mama sambil menempelkan dan menggesek-gesekkan Timpok (kemaluan) Anak Korban ke ibu jari kaki Mama, kemudian Mama terkejut dan langsung bertanya kepada Anak Korban siapa yang ngajarin, dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa yang sering melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, Mama marah dan tidak terima lalu melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan hal tersebut saat di kamar dan saat menceboki dan memandikan Anak Korban;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih sayang dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban saat membuang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang jajan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar, yakni bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi II** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi atas perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Suami Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah hubungan Ayah dan Anak Kandung;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi, kejadian tersebut terjadi terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekira pukul 19.00 Wib di ----- Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban saat Saksi tidak ada di rumah (bekerja di luar);
- Bahwa Anak Korban saat kejadian masih berusia 5 (lima) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2018, sedangkan kejadian kejadian pencabulan tersebut terjadi terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berupa mencolek-colek dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi dan Terdakwa di ----- Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, pada saat Saksi sedang menonton TV dengan Anak Korban, lalu posisi kaki Saksi dilipat, kemudian Anak Korban mendekati Saksi saat Anak Korban baru selesai dari kamar mandi, lalu Anak Korban duduk didekat Saksi dan menempelkan kemaluannya ke ibu jari kaki Saksi, lalu Anak Korban menggesek-gesekan kemaluannya dan Saksi pun terkejut lalu bertanya "siapa yang ngajarin?", dan Anak Korban menjawab "papa", lalu Saksi bertanya lagi "kapan dibuat papa?", dan Anak Korban menjawab "tadi pagi", kemudian Saksi bertanya lagi "dikamar atau disini?", dan Anak Korban menjawab "dikamar", lalu Saksi bertanya kembali "kayakmana papa buatnya nak", dan Anak Korban mempraktekkannya yaitu dengan cara Anak Korban berbaring dan Terdakwa naik diatas badan Anak Korban, lalu Anak Korban membuka kaki Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan jarinya dan Anak Korban mengatakan sakit, lalu Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "udah sering dibuat papa kayak gitu, dan Anak Korban menjawab "udah", lalu Saksi tanya lagi "kapan nak?", dan Anak Korban menjawab "pagi, siang, sore". Mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, saat Terdakwa pulang ke rumah, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apa benar cerita dari Anak Korban, namun Terdakwa tidak mengakuinya, lalu Saksi berinisiatif untuk mengecek kondisi kemaluan Anak Korban, namun pihak bidan setempat tidak berani untuk memeriksa Anak Korban, dan menyarankan untuk melaporkan ke jalur hukum sehingga Saksi pun mengambil jalur hukum tersebut;
- Bahwa Video tersebut berisi pengakuan dari Anak Korban atas perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Video itu diambil melalui Hp Saksi. 1 (satu) video diambil di rumah Saksi dan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) video lagi diambil saat Saksi dan Anak Korban berada di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dihadapan Pekerja Sosial;
- Bahwa Saksi yang merekam pengakuan Anak Korban melalui Hp dan kemudian memindahkannya kedalam Flashdisk;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki badan Anak Korban kemudian mengangkang kaki Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan;

- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul tersebut menurut Saksi karena Terdakwa yang lebih sering memandikan dan mencebokin Anak Korban, dan Anak Korban tidur satu tempat tidur dengan Terdakwa. Sedangkan Saksi tidur ditempat tidur lain dengan Adiknya Korban yang masih bayi;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut Saksi beritahukan kepada Ibu Kandung Saksi yang bernama Hariati, dan juga kepada Ibu Kades Dalu X-B yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa saat Anak Saksi dicabuli Terdakwa, Saksi tidak ada di rumah. Kegiatan Saksi sehari-hari di rumah membuka usaha laundry, dan juga berjualan semangka di pinggir jalan yang jaraknya jauh dari rumah Saksi. Sehari-hari yang menjaga usaha laundry adalah Suami Saksi (Terdakwa), sedangkan Saksi berjualan semangka, sehingga setiap harinya anak-anak Saksi dan Terdakwa dirumah bersama dengan Terdakwa sampai Saksi selesai berjualan sekitar pukul 19.00 Wib, sehingga keseharian Anak Korban, yang merawat dan menjaganya adalah Terdakwa, tetapi Saksi tidak ada menaruh curiga kepada Suami Saksi;
- Bahwa Saksi jarang berhubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pencabutan tersebut adalah untuk memuaskan nafsu birahnya;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa mencabuli Anak Korban untuk memuaskan nafsu, karena Saksi jarang memberikan jatah berhubungan intim kepada Terdakwa. Terkadang 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sekali baru Saksi berikan;
- Bahwa sebabnya karena Terdakwa malas bekerja, tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan Anak-Anak Saksi, serta berbicara suka kasar;
- Bahwa dahulu Terdakwa yang berjualan semangka dan Saksi yang menjaga laundry, tetapi jualan semangka yang dipegang Terdakwa merugi;
- Bahwa saat ini Anak Korban merasa trauma dan mengalami sakit dibagian kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa sering mencebokin Anak Korban. Alasannya adalah karena Saksi sedang mengurusin Anak Saksi yang paling kecil yang masih

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp



bayi, sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu merawat Anak Korban;

- Bahwa ada dibuat Surat Perdamaian antara Saksi dan Terdakwa yang pada intinya, Saksi bersedia berdamai dengan Terdakwa, asalkan Terdakwa menceraikan Saksi, memberikan nafkah kepada anak-anak, dan harus pergi jauh dari Keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yakni bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan atas tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Menantu Saksi yang bernama Terdakwa ----- kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Kandung Saksi yang bernama -----, kejadian tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dirumah di kamar tidur Terdakwa, Saksi ----- dan Anak Korban ----- di ----- Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Anak Korban merupakan Cucu Kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Anak Kandung Saksi yang bernama -----, sehingga Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa kronologisnya hingga Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira 20.00 Wib, Saksi ----- menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib sepulang Saksi ----- berjualan semangka, ketika Saksi ----- tiba di rumahnya di ----- Kec. Batang Kuis Kab.



Deli Serdang. Saat Saksi ----- sedang menonton TV bersama dengan Anak Korban dengan posisi kaki dilipat, Anak Korban mendekati Saksi ----- saat Anak Korban baru selesai dari kamar mandi, lalu Anak Korban duduk didekat Saksi ----- dan menempelkan kemaluannya ke ibu jari kaki Saksi ----- dan menggesek-gesekan kemaluannya sehingga Saksi ----- terkejut lalu bertanya "siapa yang ngajarin?", dan Anak Korban menjawab "papa" lalu Saksi ----- bertanya lagi "kapan dibuat papa?" dan dijawab Anak Korban "tadi pagi", lalu Saksi ----- bertanya kembali "dikamar atau disini?" dan di jawab Anak Korban "dikamar", lalu Saksi ----- bertanya lagi "kayakmana papa buatnya nak", dan Anak Korban mempraktekkannya dengan cara Anak Korban berbaring lalu Terdakwa naik diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan jarinya sehingga Anak Korban mengatakan sakit, kemudian Saksi ----- bertanya kembali kepada Anak Korban "udah sering dibuat papa kayak gitu", dan Anak Korban menjawab "udah", lalu Saksi ----- bertanya lagi "kapan nak?", dan Anak Korban menjawab "pagi, siang, sore". Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi ----- menangis dan datang ke rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa dari keterangan Saksi ----- kepada Saksi, Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan mengangkangkan kaki Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan di kemaluannya;
- Bahwa Saksi ----- saat kejadian sedang berjualan di luar rumah, dimana usaha Saksi ----- selain membuka usaha laundry, juga berjualan semangka dipinggir jalan jauh dari rumahnya. Sehari-hari yang menjaga usaha laundry adalah Terdakwa, sedangkan Saksi -----



- berjualan semangka dari pagi hingga pukul 19.00 Wib, sehingga Anak Korban selalu bersama dengan Terdakwa di rumah;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Terdakwa dan Saksi -----
-----, karena mereka tinggal di Desa Sena Kec. Batang Kuis, sedangkan Saksi tinggal di Desa Lengau Sepang Kec. Tanjung Morawa;
 - Bahwa menurut Saksi -----, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut adalah untuk memuaskan nafsu birahinya, karena Saksi -----
----- jarang melakukan hubungan suami Isteri dengan Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi -----, ia nya jarang memberikan jatah hubungan intim kepada Terdakwa karena Terdakwa malas bekerja, tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan Anak-Anak Saksi, serta berbicara suka kasar;
 - Bahwa yang Saksi lihat, akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa, Anak korban mengalami kemerahan dan sakit dibagian kemaluannya, serta dan merasa trauma;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi -----
-----;
 - Bahwa Inti dari perdamaian tersebut, bahwa Saksi -----
----- bersedia berdamai dengan Terdakwa, asalkan Terdakwa menceraikan Saksi -----, memberikan nafkah kepada anak-anak, dan Terdakwa harus pergi jauh dari Keluarga Saksi -----;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yakni bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan saat ini atas laporan pengaduan dari Saksi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang telah terjadinya perbuatan cabul terhadap Anaknya Saksi -----
----- ;

- Bahwa dari cerita Saksi ----- , yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban yang bernama ----- , sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa -----;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan chat whatsapp (WA) dari Saksi ----- pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 01.10 Wib, yang isi WA tersebut, Saksi ----- mau sharing tentang anaknya, kemudian pada hari Jumat pukul 14.00 Wib, Saksi ----- datang kerumah menceritakan bahwa Anak kandungnya telah dicabuli oleh Suaminya yang merupakan ayah kandung dari Anaknya, bertempat didalam kamar tidur dirumah mereka di ----- Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa menurut cerita Saksi ----- , usia dari Anak Korban saat kejadian masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dari cerita Saksi ----- adalah dimana Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa juga menggesek-gesekan kemaluan Anak Korban dengan jari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan sama sekali tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ----- menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya Saksi ----- mengetahui kejadian cabul tersebut saat Saat Saksi ----- sedang menonton TV bersama dengan Anak Korban dengan posisi kaki dilipat, lalu Anak Korban mendekati Saksi ----- saat Anak Korban baru selesai dari kamar mandi, lalu Anak Korban duduk didekat Saksi ----- dan menempelkan kemaluannya ke ibu jari kaki Saksi ----- dan menggesek-gesekan kemaluannya sehingga Saksi ----- terkejut lalu bertanya "siapa yang ngajarin?", dan Anak Korban menjawab "papa" lalu Saksi ----- bertanya lagi "kapan dibuat papa?" dan dijawab Anak Korban "tadi pagi", lalu Saksi -----

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- bertanya kembali "dikamar atau disini?" dan di jawab Anak Korban "dikamar", lalu Saksi ----- bertanya lagi "kayakmana papa buatnya nak", dan Anak Korban mempraktekkannya dengan cara Anak Korban berbaring lalu Terdakwa naik diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan jarinya sehingga Anak Korban mengatakan sakit, kemudian Saksi ----- bertanya kembali kepada Anak Korban "udah sering dibuat papa kayak gitu", dan Anak Korban menjawab "udah", lalu Saksi ----- bertanya lagi "kapan nak?", dan Anak Korban menjawab "pagi, siang, sore". Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi ----- men-chat whatsapp (WA) Saksi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 01.10 Wib, kemudian pada hari Jumat pukul 14.00 Wib, Saksi ----- datang kerumah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa dari Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dibawa dan ditunjukkan Saksi ----- kepada Saksi, bahwa benar Anak Korban adalah Anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi ----- , penyebab Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu birahinya Terdakwa karena Saksi ----- jarang memberikan jatah berhubungan intim kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Saksi ----- , ia nya jarang memberikan jatah hubungan intim kepada Terdakwa karena Terdakwa malas bekerja, tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan Anak-Anak Saksi, serta berbicara suka kasar;
- Bahwa Saksi ----- mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut, Saksi ----- sedang bekerja berjualan semangka di depan Brimob Tanjung Morawa yang jaraknya jauh dari rumah mereka;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi ----- , ia mulai berjualan semangka dari pukul 09.00 Wib, dan pulang pada malam hari sekira pukul 19.00 - 20.00 Wib;
- Bahwa dari pengakuan Saksi ----- , Anak Korban sehari-hari bersama dengan Terdakwa. Anak Korban mandi dan dicebokin oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi ----- saat datang ke rumah Saksi, yang bercerita saat datang kerumah Saksi ----- bercerita bahwa hubungan rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dikarenakan Terdakwa tidak bekerja, Terdakwa hanya menjaga laundry sehingga kehidupan ekonomi mereka terganggu, dan hal tersebut membuat Saksi ----- jarang melayani Terdakwa untuk berhubungan suami-istri;
- Bahwa yang Saksi lihat, saat ini Anak Korban merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada menyarankan agar Saksi ----- meminta pendampingan kepada Pekerja Sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Video pengakuan Anak Korban tersebut ada diperlihatkan oleh Saksi ----- kepada Saksi;
- Bahwa dalam video pengakuan tersebut tidak ada paksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yakni bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ----- di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini atas laporan istri Terdakwa mengenai tuduhannya telah terjadi percabulan terhadap Anak Perempuan Terdakwa;
- Bahwa dari laporan isteri Terdakwa, isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa telah mencabuli Anak Kandung Terdakwa yang bernama ----- ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan. Yang Terdakwa lakukan hanya membersihkan sekitar kemaluan Anak Korban, karena BAB (Buang Air Besar) didalam pempers;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sehari-hari masih memakai pempers, dan setiap BAB selalu lengket di pempers nya sehingga saat Terdakwa mencebok Anak Korban untuk membersihkan kotoran yang lengket tersebut, Terdakwa menggosok-gosokan dengan cara mengorek didaerah vagina Anak Korban supaya bersih;
- Bahwa kotoran Anak Korban sampai ke daerah lubang vagina karena Anak Korban sering sekali tidak langsung meminta dicebokin setelah BAB, karena kebiasaan Anak Korban meminta dibersihkan BAB saat mandi;
- Bahwa sampai saat Terdakwa ditangkap, Anak Korban masih pakai pempers;
- Bahwa Terdakwa mencebokin Anak Korban karena isteri Terdakwa sibuk bekerja, sehingga Terdakwa membantu;
- Bahwa Isteri Terdakwa berjualan semangka di depan Brimob Tanjung Morawa;
- Bahwa Terdakwa menjaga usaha laundry dengan cara membantu menjemput kain kotor, dan mengantar kain yang sudah selesai di gosok;
- Bahwa Terdakwa membantu membersihkan kotoran air besar (BAB) Anak Korban mulai sejak ia berumur 4 (empat) tahun lebih sampai terakhir di bulan April 2023 saat Terdakwa dipisahkan dari Anak-Anak Kandung Terdakwa. Biasanya Terdakwa membersihkan kotoran BAB Anak Korban pada pukul 10.00 Wib saat Anak Korban baru bangun tidur dan mau mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggosok-gosokan dan/atau mengorek-ngorek didaerah vagina Anak Korban hanya untuk membersihkan kotoran BAB Anak Korban, karena jika di siram air saja tidak bisa bersih;
- Bahwa yang membersihkan kotoran anak yang kecil Isteri Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) rekaman video yang diperlihatkan. Hanya 1 (satu) video yang Terdakwa ketahui tempat diambil yakni didalam kamar di rumah Terdakwa, Isteri Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa, Isteri Terdakwa (Saksi -----) dan Anak Korban tinggal di ----- Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa menurut Terdakwa, Anak Korban seperti dipaksa atau diajari oleh Isteri Terdakwa;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jarang berhubungan badan dengan Istri Terdakwa, bisa dibidang Terdakwa berhubungan badan \pm 3 (tiga) bulan sekali bahkan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa jarang berhubungan badan dengan Istri dikarenakan Istri Terdakwa tidak mau dan beralasan capek kerja;
- Bahwa Terdakwa melepaskan hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani (mengocok) di kamar mandi;
- Bahwa dengan onani (mengocok) tidak puas tetapi mau bagaimana lagi jika Istri menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bernaifu dengan Anak Korban, karena Anak Korban Boru Terdakwa tidak mungkin Terdakwa lakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah jajan diluar;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi -----
-----, Terdakwa sudah pernah menikah, dan memiliki 2 (dua) orang anak, tetapi sudah bercerai, kemudian menikah lagi dengan istri Terdakwa yang sekarang yakni Saksi -----
-----, dan dikarunia Anak sebanyak 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pernah Terdakwa tanya ke Anak Korban "kenapa kau bilang aku yang pegang kemaluanmu?" dan Anak Korban menjawab "karena takut mama", dan itu ada sempat Terdakwa rekam, tetapi bukti tersebut tidak tahu lagi dimana;
- Bahwa Terdakwa juga heran mengapa Anak Korban bisa bersikap seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai visum tersebut. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum membacakan hasil visum, lalu Penuntut Umum membacakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang ada dilakukan konseling terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat laporan Istri Terdakwa tersebut, Anak-Anak Terdakwa jauh dari Terdakwa dan opungnya dikarenakan Anak-Anak Terdakwa diungsikan / tinggal sekarang tempat orangtua dari Istri Terdakwa (Mertua Terdakwa);
- Bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Pekerjaan Utama dirumah adalah usaha laundry;
- Bahwa usaha semangka biasanya dilakukan pada saat bulan puasa saja;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil usaha laundry dan jual semangka tersebut dipegang seluruhnya oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) karyawan, dan itupun dipekerjakan kalau banyak yang me-laundry pakaian;
- Bahwa ada dibuat Surat Perdamaian pada tanggal 10 Juni 2023. Isinya dari Surat Perdamaian tersebut adalah agar persoalan ini tidak dilanjutkan lagi (laporan polisi dicabut), dan ada uang yang diserahkan abang kandung Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi setelah perdamaian dibuat, laporan polisi tidak dicabut juga oleh Istri Terdakwa, alasannya dipersulit oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Sri Wahyuni atau Buk Kades. Dengan Saksi Hartati Terdakwa kenal, yakni Ibu Mertua Terdakwa;
- Bahwa rekaman dibuat di kamar dirumah Terdakwa dan yang melakukan perekaman adalah istri Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih berkomunikasi dengan Anak Korban, dan Anak Korban merindukan Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI T I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa dahulu Terdakwa beragama Kristen, tetapi sekarang sejak menikah dengan Istrinya, Terdakwa beragama Islam (Muallaf);
- Bahwa Istri Terdakwa merupakan Orang Batak bermarga Siregar;
- Bahwa sengetahuan Saksi, Anak dari perkawinan Terdakwa denga Istrinya ada 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Anak yang paling besar Saksi kenal bernama -----
-----, sedangkan yang paling kecil saya tidak kenal dan tidak mengetahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ----- karena Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama ----- ;
- Bahwa Terdakwa datang dalam rangka curhat dengan istri Saksi;
- Bahwa orang yang ada didalam video tersebut adalah Istri Terdakwa dan Anak Terdakwa ----- ;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban seperti diajari oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tuduhan pencabulan tersebut tidak benar;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan dirinya telah difitnah oleh istrinya karena telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang bernama ----- kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan meminta untuk menjawab dengan jujur apakah ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa berkata “demi Allah saya tidak mungkin melakukan itu karena ----- adalah merupakan anak kesayanganku dan boru panggoraan ku”, dan kemudian Saksi mendengar kabar Terdakwa telah ditangkap oleh polisi, kemudian Saksi mengeceknya ke Polres Deli Serdang, dan ternyata benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polres Deli Serdang;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa pernah berjumpa Istri Terdakwa, dan meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena persoalan ini menyangkut aib keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutannya hingga akhirnya saat ini Terdakwa disidangkan saat ini;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Istrinya, akan tetapi sepertinya tidak ada hasilnya;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi yakin dengan Pengakuan Terdakwa tersebut karena Terdakwa orang baik;
- Bahwa Saksi pensiunan Polisi dari Polres Deli Serdang;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Surat Perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa jarang berhubungan intim dengan Istrinya;
- Bahwa Saksi yakin dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah minum-minuman keras;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, tetangga-tetangga Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa dan Isterinya sering berantam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. **SAKSI T II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Saudara jauh dari Suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban karena pernah jumpa 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi membawa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban datang sekitar jam 3 siang dan singgah hanya sebentar saja, kemudian Terdakwa pulang mengantar anaknya ke rumahnya, lalu Terdakwa pergi berjualan semangka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dahulunya Terdakwa yang berjualan semangka, dan Isterinya yang menjalankan usaha laundry, tetapi belakangan Terdakwa yang menjalankan laundry di rumah, dan Isterinya yang berjualan semangka;
- Bahwa Terdakwa sering singgah ke rumah Saksi jika sedang mengantarkan laundry di sekitar tempat tinggal Saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa datang dalam rangka curhat dengan Saksi;
- Bahwa Orang yang ada didalam video tersebut adalah Isteri Terdakwa dan Anak Terdakwa ----- ;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban seperti diajari oleh Isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tentang perbuatan cabul yang dituduhkan Isterinya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa tuduhan pencabulan tersebut tidak benar;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan dirinya telah difitnah oleh istrinya karena telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang paling besar yang bernama -----
----- kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa menjawab "Demi nama Allah tidak mungkin melakukan hal tersebut";

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya dengan pengakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi percaya dengan pengakuan Terdakwa tersebut karena Terdakwa orang baik sehingga tidak mungkin mencabuli Anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Istri Terdakwa membawa Anak Korban untuk visum dari cerita Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa awalnya mereka tinggal bersama, dan setelah kejadian tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Anak-Anak dan Istrinya telah pindah dari rumah kediaman mereka ke rumah Mertua Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, di daerah Tanjung Morawa Suami Saksi dan Saksi yang menjadi orang dekat Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa dan Istri Terdakwa agar permasalahan mereka dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diterima oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa Anak Korban mempunyai penyakit ayang-anyangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang karyawan yang membantu Usaha laundry nya;
- Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Istrinya kurang harmonis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum-minuman keras. Terdakwa tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak yakin Terdakwa melakukan perbuatan kepada Anak Korban;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa lumayan jauh, beda gang. Saksi tinggal di Gg. Pendidikan SMP Negeri 4, kalau dari simpang duluan dapat rumah Saksi baru rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang merupakan Anak kandungnya, karena Terdakwa telah bersumpah menurut agamanya sekarang yakni Agama Islam. Sedangkan tentang video pengakuan Anak Korban, menurut Saksi, Anak Korban itu seperti Burung Beo yang mengikut apa yang diperintahkan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bergama Kristen, kemudian masuk Islam setelah menikah dengan Istri Terdakwa (Saksi -----);

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak Shalat karena tidak pandai dan tidak ada diajari Isterinya untuk Shalat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Flashdisk merek KIOXIA 32 GB berwarna hijau sage (Blottle green) dengan isi:
 - ✓ Video berdurasi 02.30 menit (dua menit tiga puluh detik);
 - ✓ Video berdurasi 08.30 menit (delapan menit tiga puluh detik);
 - ✓ Video berdurasi 06.19 menit (enam menit sembilan belas detik);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam Nomor 789/Pen.Pid.Sus-SITA/---/PN Lbp tanggal 09 Juni 2023, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali orang yang ada dalam Video di barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Video berdurasi 02.30 menit (dua menit tiga puluh detik) menunjukkan bahwa Anak Korban menjelaskan kepada Saksi ----- (Mama dari Anak Korban) tentang bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul, yaitu dengan memasukkan tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Video berdurasi 08.30 menit (delapan menit tiga puluh detik), dan Video berdurasi 06.19 menit (enam menit sembilan belas detik) menunjukkan Anak Korban dalam kondisi santai, tanpa arahan, tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. VISUM ET REPERTUM dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Nomor : 215.440/RSUD-AT/V/2023, tanggal 02 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L., Sp.OG., dengan hasil : Selaput Dara Robek arah jam 1, 3, 11 dan luka lecet pada bibir kemaluan kecil arah jam 12;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/---/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----
-----, yang isinya menerangkan bahwa -----
----- anak perempuan dari Ayah ----- dan Ibu -----
-----, Lahir 29 Maret 2018;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.120727090822004, yang isinya menerangkan bahwa Kepala Keluarga adalah -----, dan Anggota Keluarga terdiri dari : ----- sebagai Isteri, ----- sebagai Anak, dan AYANKA GIRLY FRADELLA PANJAITAN sebagai Anak;
4. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) atas nama klien ----- yang dibuat dan ditandatangani oleh Sryenda Marcelina Kembaren, S.Sos, Ahli Pertama Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 15 Juni 2023, yang melakukan asesmen pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 di Unit PPA Polresta Deli Serdang, yang menerangkan gambaran kronologis dan Pekerja Sosial memastikan perbuatan pelaku kepada korban, korban juga mengangguk saat ditanya apakah pelaku pernah memasukkan jari tangannya ke timpok atau kemaluan korban, dan korban pun mengiyakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban diperiksa karena telah dicabuli oleh Papa Anak Korban (Terdakwa);
- Bahwa benar Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Papa Korban (Terdakwa) dan Mama Korban (Saksi -----);
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi ditempat tidur yang kecil dan ketika Anak Korban dimandikan Terdakwa, dengan cara rok dan celana dalam Anak Korban dibuka, lalu Timpok (Kemaluan) Anak Korban dimasukkan jari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa yang seharian berada bersama korban dan tidur dengan korban serta Terdakwa memandikan serta mencebokin Anak Korban, sedangkan Mama Anak Korban tidur ditempat tidur lain dengan Adik Korban;
- Bahwa benar Video barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi pengakuan dari Anak Korban atas perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Video itu diambil melalui Hp Saksi -----
----- . 1 (satu) video diambil di rumah Saksi -----
----- dan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) video lagi diambil saat
Saksi ----- dan Anak Korban berada di
Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dihadapan Pekerja Sosial;
- Bahwa benar Saksi ----- yang merekam
pengakuan Anak Korban melalui Hp dan kemudian memindahkannya
kedalam Flashdisk;
- Bahwa Video tersebut berisi pengakuan dari Anak Korban atas perbuatan
cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa lebih sering bersama korban di rumah karena istri
Terdakwa bekerja di luar berjualan semangka dan Terdakwa yang berada di
rumah bersama korban;
- Bahwa benar Terdakwa yang sering menceboki Anak Korban;
- Bahwa benar menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi -----
----- , Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan
cabul kepada Anak Korban saat Saksi tidak ada di rumah (bekerja di luar);
- Bahwa benar Anak Korban saat kejadian masih berusia 5 (lima) tahun,
karena Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2018, sedangkan kejadian
kejadian pencabulan tersebut terjadi terakhir pada hari Kamis tanggal 27
April 2023;
- Bahwa benar Saksi ----- mengetahui Anak
Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023
sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi -----
----- dan Terdakwa di ----- Kec.
Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar kejadian pencabulan tersebut Saksi -----
----- beritahukan kepada Ibu Kandung Saksi yang bernama
Hartati, dan juga kepada Ibu Kades Dalu X-B yang bernama Saksi Sri
Wahyuni;
- Bahwa benar saat Anak Korban dicabuli Terdakwa, Saksi -----
----- tidak ada di rumah, Saksi -----
----- berjualan semangka, sehingga setiap harinya anak-anak
Saksi ----- dan Terdakwa dirumah bersama
dengan Terdakwa sampai Saksi -----
selesai berjualan sekitar pukul 19.00 Wib, sehingga keseharian Anak
Korban, yang merawat dan menjaganya adalah Terdakwa, tetapi Saksi -----

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- tidak ada menaruh curiga kepada
Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi jarang berhubungan intim dengan Terdakwa, terkadang 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sekali baru Saksi ----- berikan dengan alasannya karena Terdakwa malas bekerja, tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan Anak-Anak Saksi, serta berbicara suka kasar;
- Bahwa benar Terdakwa sering mencebokin Anak Korban. Alasannya adalah karena Saksi ----- sedang mengurusin Anak Saksi yang paling kecil yang masih bayi, sehingga Saksi ----- meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu merawat Anak Korban;
- Bahwa benar ada dibuat Surat Perdamaian antara Saksi ----- ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa benar Saksi ----- berjualan semangka di depan Brimob Tanjung Morawa, dan Terdakwa menjaga usaha laundry dengan cara membantu menjemput kain kotor, dan mengantar kain yang sudah selesai di gosok;
- Bahwa benar Terdakwa melepaskan hasrat seksual Terdakwa dengan cara onani (mengocok) di kamar mandi;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan Saksi ----- , Terdakwa sudah pernah menikah, dan memiliki 2 (dua) orang, tetapi sudah bercerai, kemudian menikah lagi dengan Saksi ----- yang sekarang yakni Saksi ----- , dan dikarunia Anak sebanyak 2 (dua) orang perempuan yakni Anak Korban ----- , dan Ayanka Girly Fradella Panjaitan;
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Nomor : 215.440/RSUD-AT/V/2023, tanggal 02 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L., Sp.OG., diperoleh kesimpulan : Selaput Dara Robek arah jam 1, 3, 11 dan luka lecet pada bibir kemaluan kecil arah jam 12;
- Bahwa benar bukti Video berdurasi 02.30 menit (dua menit tiga puluh detik) menunjukkan bahwa Anak Korban menjelaskan kepada saksi ----- (Mama dari Anak Korban) tentang bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu dengan memasukkan tangan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban;

- Bahwa benar Video berdurasi 08.30 menit (delapan menit tiga puluh detik), dan Video berdurasi 06.19 menit (enam menit sembilan belas detik) menunjukkan Anak Korban dalam kondisi santai, tanpa arahan, tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal. Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yang bernama ----- ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain -----, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa ----- telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana tidak dijelaskan definisi kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat teori tentang kesengajaan, yaitu:

- Teori Kehendak (*wilstheorie*) adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- Teori Pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*) adalah membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini



menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku, yaitu apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah dengan sadar mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau (*noodzakelijkheidsbewustzijn*) adalah mencapai tujuan dengan kesadaran yang pasti.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) atau (*voorwaardelijk-opzet*) adalah menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari teori-teori tersebut diatas, maka pengertian “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan, baik Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau (*noodzakelijkheidsbewustzijn*), maupun Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) atau (*voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa kekerasan adalah merupakan alat atau daya upaya. Melakukan kekerasan maksudnya daya upaya tersebut telah dilakukan, sedangkan melakukan ancaman kekerasan maksudnya daya upaya belum dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dirangkai sedemikian rupa yang mengatakan sesuatu kepada seseorang padahal sesuatu itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa ditujukan kepada seseorang, sehingga jika dihubungkan perkataan yang satu dengan lainnya akan memberikan kesan perkataan yang benar, padahal perkataan itu tidak benar dan apabila seseorang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh pembuat rangkaian bohong tersebut. Dan pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adalah bersifat alternatif yaitu dengan telah melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut sudah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selengkapnya berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Anak Korban diperiksa karena telah dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut terjadi di tempat tidur yang kecil, ketika Anak Korban dimandikan Terdakwa, kemudian rok dan celana dalam Anak Korban dibuka, lalu Timpok (Kemaluan) Anak Korban dimasukkan jari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa yang memandikan serta mencebokin Anak Korban, dan Anak Korban tidur satu tempat tidur dengan Terdakwa. Sedangkan Mama Anak Korban tidur ditempat tidur lain dengan Adik Korban;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban saat kejadian masih berusia 5 (lima) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2018, sedangkan kejadian pencabulan tersebut terjadi terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak Korban -----
tanpa disumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan persisnya kejadian tersebut, namun masih di bulan April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar rumah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Mama lagi meletakkan baju Anak Korban ditempat tidur yang kecil, ketika Anak Korban dimandikan Terdakwa, kemudian rok dan celana dalam Anak Korban dibuka, lalu Timpok (Kemaluan) Anak Korban dimasukkan jari Terdakwa. Anak Korban diam saja saat Timpok Anak Korban dimasukkan jari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memasukkan jari dan mencolek-colek Timpok Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi -----
dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berupa mencolek-colek dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi dan Terdakwa di -----
----- Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, pada saat Saksi sedang menonton TV dengan Anak Korban, lalu posisi kaki Saksi dilipat, kemudian Anak Korban mendekati Saksi saat Anak Korban baru selesai dari kamar mandi, lalu Anak Korban duduk didekat Saksi dan menempelkan kemaluannya ke ibu jari kaki Saksi, lalu Anak Korban menggesek-gesekan kemaluannya dan Saksi pun terkejut lalu bertanya "siapa yang ngajarin?", dan Anak Korban menjawab "papa", lalu Saksi bertanya lagi "kapan dibuat papa?", dan Anak Korban menjawab "tadi pagi", kemudian Saksi bertanya lagi "dikamar atau disini?", dan Anak Korban menjawab "dikamar", lalu Saksi bertanya kembali "kayakmana papa buatnya nak", dan Anak Korban mempraktekkannya yaitu dengan cara Anak Korban berbaring dan Terdakwa naik diatas badan Anak Korban, lalu Anak Korban membuka kaki Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan jarinya dan Anak Korban mengatakan sakit, lalu Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "udah sering dibuat papa kayak gitu, dan Anak Korban menjawab "udah", lalu Saksi tanya

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp



lagi "kapan nak?", dan Anak Korban menjawab "pagi, siang, sore". Mendengar pengakuan Anak Korban tersebut, saat Terdakwa pulang ke rumah, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apa benar cerita dari Anak Korban, namun Terdakwa tidak mengakuinya, lalu Saksi berinisiatif untuk mengecek kondisi kemaluan Anak Korban, namun pihak bidan setempat tidak berani untuk memeriksa Anak Korban, dan menyarankan untuk melaporkan ke jalur hukum sehingga Saksi pun mengambil jalur hukum tersebut;

- Bahwa Saksi yang merekam pengakuan Anak Korban melalui Hp dan kemudian memindahkannya kedalam Flashdisk. Rekaman Video tersebut berisi pengakuan dari Anak Korban atas perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menaiki badan Anak Korban kemudian mengangkang kaki Anak Korban, lalu membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa mencabuli Anak Korban untuk memuaskan nafsu, karena Saksi jarang memberikan jatah berhubungan intim kepada Terdakwa. Terkadang 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sekali baru Saksi berikan, sebabnya karena Terdakwa malas bekerja, tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan Anak-Anak Saksi, serta berbicara suka kasar;

Menimbang, bahwa Saksi Hartati dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologisnya hingga Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira 20.00 Wib, Saksi ----- menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib sepulang Saksi ----- berjualan semangka, ketika Saksi ----- tiba di rumahnya di ----- Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang. Saat Saksi ----- sedang menonton TV bersama dengan Anak Korban dengan posisi kaki dilipat, Anak Korban

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp



mendekati Saksi ----- saat Anak Korban baru selesai dari kamar mandi, lalu Anak Korban duduk didekat Saksi ----- dan menempelkan kemaluannya ke ibu jari kaki Saksi ----- dan menggesek-gesekan kemaluannya sehingga Saksi ----- terkejut lalu bertanya "siapa yang ngajarin?", dan Anak Korban menjawab "papa" lalu Saksi ----- bertanya lagi "kapan dibuat papa?" dan dijawab Anak Korban "tadi pagi", lalu Saksi ----- bertanya kembali "dikamar atau disini?" dan dijawab Anak Korban "dikamar", lalu Saksi ----- bertanya lagi "kayakmana papa buatnya nak", dan Anak Korban mempraktekkannya dengan cara Anak Korban berbaring lalu Terdakwa naik diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan jarinya sehingga Anak Korban mengatakan sakit, kemudian Saksi ----- bertanya kembali kepada Anak Korban "udah sering dibuat papa kayak gitu", dan Anak Korban menjawab "udah", lalu Saksi ----- bertanya lagi "kapan nak?", dan Anak Korban menjawab "pagi, siang, sore". Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi ----- menangis dan datang ke rumah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa dari keterangan Saksi ----- kepada Saksi, Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa membaringkan badan Anak Korban diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menaiki badan Anak Korban dan mengangkangkan kaki Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan di kemaluannya;
- Bahwa Saksi ----- saat kejadian sedang berjualan di luar rumah, dimana usaha Saksi ----- selain membuka usaha laundry, juga berjualan semangka dipinggir jalan jauh dari rumahnya. Sehari-hari yang menjaga usaha laundry adalah Terdakwa, sedangkan Saksi ----- berjualan semangka dari pagi hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib, sehingga Anak Korban selalu bersama dengan Terdakwa di rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Wahyuni Als. Ibu Kades Dalu X-B dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan chat whatsapp (WA) dari Saksi ----- pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 01.10 Wib, yang isi WA tersebut, Saksi ----- mau sharing tentang anaknya, kemudian pada hari Jumat pukul 14.00 Wib, Saksi ----- datang kerumah menceritakan bahwa Anak kandungnya telah dicabuli oleh Suaminya yang merupakan ayah kandung dari Anaknya, bertempat didalam kamar tidur dirumah mereka di ----- Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi ----- menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya Saksi ----- mengetahui kejadian cabul tersebut saat Saat Saksi ----- sedang menonton TV bersama dengan Anak Korban dengan posisi kaki dilipat, lalu Anak Korban mendekati Saksi ----- saat Anak Korban baru selesai dari kamar mandi, lalu Anak Korban duduk didekat Saksi ----- dan menempelkan kemaluannya ke ibu jari kaki Saksi ----- dan menggesek-gesekan kemaluannya sehingga Saksi ----- terkejut lalu bertanya "siapa yang ngajarin?", dan Anak Korban menjawab "papa" lalu Saksi ----- bertanya lagi "kapan dibuat papa?" dan dijawab Anak Korban "tadi pagi", lalu Saksi ----- bertanya kembali "dikamar atau disini?" dan di jawab Anak Korban "dikamar", lalu Saksi ----- bertanya lagi "kayakmana papa buatnya nak", dan Anak Korban mempraktekkannya dengan cara Anak Korban berbaring lalu Terdakwa naik diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan jarinya sehingga Anak Korban mengatakan sakit, kemudian Saksi ----- bertanya kembali kepada Anak Korban "udah sering dibuat papa kayak gitu",

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban menjawab "udah", lalu Saksi -----
----- bertanya lagi "kapan nak?", dan Anak Korban
menjawab "pagi, siang, sore". Setelah mendapat informasi tersebut,
Saksi ----- men-chat whatsapp (WA)
Saksi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 01.10 Wib,
kemudian pada hari Jumat pukul 14.00 Wib, Saksi -----
----- datang kerumah menceritakan kejadian tersebut
kepada Saksi;

- Bahwa menurut cerita dari Saksi -----
-----, penyebab Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah untuk
memuaskan nafsu birahinya Terdakwa karena Saksi -----
----- jarang memberikan jatah berhubungan
intim kepada Terdakwa, karena Terdakwa malas bekerja, tidak
memberikan nafkah kepada Saksi dan Anak-Anak Saksi, serta
berbicara suka kasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi-Saksi yang
diajukan Penuntut Umum tersebut, dan di persidangan Terdakwa memberi
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan. Yang Terdakwa
lakukan hanya membersihkan sekitar kemaluan Anak Korban, karena
BAB (Buang Air Besar) didalam pempers;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari masih memakai pempers, dan setiap
BAB selalu lengket di pempers nya sehingga saat Terdakwa
mencebok Anak Korban untuk membersihkan kotoran yang lengket
tersebut, Terdakwa menggosok-gosokan dengan cara mengorek
didaerah vagina Anak Korban supaya bersih;
- Bahwa kotoran Anak Korban sampai ke daerah lubang vagina karena
Anak Korban sering sekali tidak langsung meminta dicebokin setelah
BAB, karena kebiasaan Anak Korban meminta dibersihkan BAB saat
mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membantah keterangan Saksi-
Saksi yang diajukan Penuntut Umum dan untuk menguatkan keterangannya,
telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi *a de charge*, yaitu : Damujur Panjaitan,
dan Jhohani Br. Hutabarat;

Menimbang, bahwa Saksi Damujur Panjaitan di persidangan dibawah
janji menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan dirinya telah difitnah oleh istrinya karena telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang bernama -----
----- kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan meminta untuk menjawab dengan jujur apakah ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa berkata “demi Allah saya tidak mungkin melakukan itu karena -----
----- adalah merupakan anak kesayanganku dan boru panggoraan ku”, dan kemudian Saksi mendengar kabar Terdakwa telah ditangkap oleh polisi, kemudian Saksi mengeceknya ke Polres Deli Serdang, dan ternyata benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polres Deli Serdang;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa orang baik;
- Bahwa orang yang ada didalam video tersebut adalah Isteri Terdakwa dan Anak Terdakwa ----- , dan menurut Saksi, Anak Korban seperti diajari oleh Isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Jhohani Br. Hutabarat di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan dirinya telah difitnah oleh istrinya karena telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang paling besar yang bernama ----- kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa menjawab “Demi nama Allah tidak mungkin melakukan hal tersebut”;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang merupakan Anak Kandungnya, karena Terdakwa telah bersumpah menurut agamanya sekarang yakni Agama Islam. Sedangkan tentang video pengakuan Anak Korban, menurut Saksi, Anak Korban itu seperti Burung Beo yang mengikut apa yang diperintahkan Isteri Terdakwa;
- Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Isterinya kurang harmonis;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Keterangan Terdakwa dan Saksi-

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, memeriksa dan memutus suatu perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum (vide Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan “alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (vide Pasal 185 ayat 1 KUHP). Sedangkan keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (vide Pasal 186 KUHP);

Menimbang, bahwa Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (vide Pasal 187 KUHP), sedangkan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (vide Pasal 188 ayat 1 KUHP). Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa. (vide Pasal 188 ayat 2 KUHP);

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (vide Pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Korban bersesuaian dengan keterangan Saksi -----, dan bersesuaian pula dengan Laporan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Sryenda Marcelina Kembaren, S.Sos., Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, dimana Pekerja Sosial melakukan asesmen terhadap Anak Korban dan memastikan langsung perbuatan Terdakwa ke Anak Korban, dan Anak Korban juga menganggu saat ditanya apakah Terdakwa pernah memasukkan jari tangannya ke Timpok atau kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban pun mengiyakan;

Menimbang, bahwa dari Video berdurasi 02.30 menit (dua menit tiga puluh detik) yang menunjukkan bahwa Anak Korban menjelaskan kepada saksi ----- (Mama dari Anak Korban) tentang bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu dengan memasukkan tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring dan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa Terdakwa memasukkan jari ke Timpok atau kemaluan Anak Korban dengan cara Anak Korban berbaring lalu posisi Terdakwa di atas Anak Korban. Keterangan Anak Korban di video tersebut terlihat tanpa adanya arahan, tekanan ataupun paksaan karena Anak Korban terlihat bisa menjelaskan dengan khas anak-anak. Begitu pula dengan Video berdurasi 08.30 menit (delapan menit tiga puluh detik), dan Video berdurasi 06.19 menit (enam menit sembilan belas detik);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tingkah laku Anak Korban yang saat menonton televisi tiba-tiba menempelkan Timpoknya ke ibu jari kaki Saksi -----, bukanlah tingkah laku yang wajar dilakukan seorang Anak yang berumur 5 (lima) tahun tanpa adanya pengalaman atau pengetahuan yang telah didapat atau dialaminya sebelumnya, sehingga Anak Korban menjadi mengulangi cara perbuatan itu dilakukan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa yang sehari-hari bersama Anak Korban dan tidur dengan Anak Korban.

Menimbang, bahwa akibat jari tangan yang dimasukkan oleh Terdakwa berulang kali ke Timpok atau kemaluan Anak Korban, selaput dara Anak Korban robek arah jam 1, 3, 11 dan luka lecet pada bibir kemaluan kecil arah jam 12

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai VISUM ET REPERTUM dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Nomor : 215.440/RSUD-AT/V/2023, tanggal 02 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Maqbul Maliki L., Sp.OG.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempercayai keterangan Anak Korban meskipun tidak disumpah karena bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan Penuntut Umum serta bersesuaian dengan alat bukti surat sehingga didapat alat bukti Petunjuk, oleh karena itu telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, yakni alat bukti Keterangan Saksi, Surat dan Petunjuk. Sedangkan keterangan Terdakwa berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya, meskipun Terdakwa menghadirkan Saksi *a de charge*, karena kualitas Saksi *a de charge* tersebut *testimonium de auditu*, yakni hanya mendengar dari keterangan Terdakwa semata yang menurut KUHAP sebagai alat bukti terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan memasukkan jari ke Timpok atau kemaluan Anak Korban itu adalah karena membersihkan kotoran dari Timpok atau kemaluan Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terbantahkan dengan keterangan Anak Korban yang telah memberi keterangan tanpa arahan, tekanan dan paksaan sebagaimana dalam video berdurasi 02.30 menit yang menjelaskan bahwa cara Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke Timpok atau kemaluan Anak Korban adalah dengan cara Anak Korban berbaring dan posisi Terdakwa di atas Anak Korban. Hal ini menunjukkan bahwa jari Terdakwa dimasukkan ke Timpok atau kemaluan Anak Korban bukan saja saat mencebok dan memandikan Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dijadikan alasan bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jari Terdakwa berulang kali ke daerah Timpok atau kemaluan Anak Korban pada saat Terdakwa mencebok Anak Korban adalah karena membersihkan kotoran yang masuk ke dalam Timpok atau kemaluan, karena sebagai seorang Ayah dan sebagai seorang suami yang pernah berhubungan badan dengan 2 (dua) orang istri, Terdakwa tentu paham bahwa Timpok atau kemaluan itu harus dilindungi, karena ada selaput dara di dalamnya yang dapat robek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi *a de charge*, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi *a de charge* tersebut tidak cukup membentuk keyakinan Hakim terhadap bantahan Terdakwa, karena keterangan Saksi-Saksi *a de charge* tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dalam video berdurasi 02.30 menit, Video berdurasi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp



08.30 menit, dan Video berdurasi 06.19 menit, dan tidak bersesuaian juga dengan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban juga didasarkan alat bukti di atas serta barang bukti 1 (satu) Flashdisk merek KIOXIA 32 GB berwarna hijau sage (Blottle green) yang berisi Video Pengakuan Anak Korban yang menurut penilaian Majelis Hakim diberikan dengan tanpa ada arahan, tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yakni Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana Terdakwa pasti menyadari dengan sadar bahwa dengan mencebokin Anak Korban, Terdakwa akan mencapai tujuannya yaitu mencabuli Anak Korban -----
-----, meskipun Terdakwa menyadari bahwa Anak Korban -----
----- belum saatnya dinikahi, apalagi cabuli, karena Anak Korban ----- belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebab saat kejadian pencabulan tersebut, Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2018, sedangkan kejadian pencabulan tersebut terjadi terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, adalah bersifat alternatif yaitu dengan telah melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut sudah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar sebelum menikah dengan Saksi -----
-----, Terdakwa sudah pernah menikah, dan memiliki 2 (dua) orang Anak, tetapi sudah bercerai, kemudian menikah lagi dengan Saksi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- yang sekarang menjadi isteri Terdakwa, dan dikarunia Anak sebanyak 2 (dua) orang perempuan yakni Anak Korban -----, dan Ayanka Girly Fradella Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, isinya menerangkan bahwa ----- anak perempuan dari Ayah ----- dan Ibu -----, Lahir 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga No.120727090822004, isinya menerangkan bahwa Kepala Keluarga adalah -----, dan Anggota Keluarga terdiri dari : ----- sebagai Isteri, ----- sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas, maka terbukti bahwa Terdakwa adalah orangtua kandung dari Anak Korban ----- . Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orangtua", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Flashdisk merek KIOXIA 32 GB berwarna hijau sage (Blottle green) dengan isi: Video berdurasi 02.30 menit (dua menit tiga puluh detik), Video berdurasi 08.30 menit (delapan menit tiga puluh detik), dan Video berdurasi 06.19 menit (enam menit sembilan belas detik), karena merupakan milik Saksi -----
, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi -----
----- ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, yakni Tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sebab tuntutan tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice* dan menyimpang dari tujuan pemidanaan, serta tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan telah ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi -----
----- , maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat”, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak Anak Korban, dan menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Antara Terdakwa dan Ibu Anak Korban (Saksi -----) telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orangtua”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ----- oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Flashdisk merek KIOXIA 32 GB berwarna hijau sage (Blottle green) dengan isi:
 - ✓ Video berdurasi 02.30 menit (dua menit tiga puluh detik);
 - ✓ Video berdurasi 08.30 menit (delapan menit tiga puluh detik);
 - ✓ Video berdurasi 06.19 menit (enam menit sembilan belas detik);

Dikembalikan kepada Saksi -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor -----/Pid.Sus/-----/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., dan Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua Asraruddin Anwar, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Irwansyah, S.H., dan Marsal Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.